

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN



TAHUN 2008

NOMOR 13

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa Pedoman Susunan Organisasi Dinas Daerah diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana sebagai kegiatan teknis operasional dengan atau kegiatan teknis pemerintah yang menyelenggarakan wilayah tertentu atau beberapa kecamatan.
8. Kecamatan adalah Wilayah Camat sebagai Perangkat Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum ;
 - f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ;
 - g. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - h. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - i. Dinas Pertanian dan Kehutanan;
 - j. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - k. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah raga;
 - l. Dinas Pertambangan dan Energi;

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SERTA SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

Bagian Pertama
Dinas Pendidikan

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah di bidang pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada Dinas Pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian.

- c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi:
 - 1. Seksi Kurikulum;
 - 2. Seksi Tenaga Kependidikan.
 - d. Bidang Sekolah Menengah dan Kejuruan, membawahi:
 - 1. Seksi Kurikulum;
 - 2. Seksi Tenaga Kependidikan.
 - e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, membawahi:
 - 1. Seksi Pendidikan Non Formal;
 - 2. Seksi Tenaga Kependidikan Non Formal.
 - f. Bidang Bina Program, membawahi:
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Seksi Data, Sarana / Prasarana.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Dinas Kesehatan

Pasal 8

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada Dinas Kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum dan Organisasi;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan,
 - c. Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi;
 1. Seksi Sepimkesmas;
 2. Seksi Pengendalian Penyakit Menular dan PTM;
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - d. Bidang Pelayanan Medik dan Farmasi, membawahi;
 1. Seksi Bina Pelayanan Medik Dasar dan Rujukan;
 2. Seksi Bina Keperawatan dan Kesehatan Lainnya;
 3. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
 - e. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan, membawahi;
 1. Seksi Kesehatan Gizi Masyarakat;
 2. Seksi Kesehatan Ibu dan anak;
 3. Seksi Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas.
 - f. Bidang Bina Program, membawahi;
 1. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
 2. Seksi Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan;
 3. Seksi Data dan Informasi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 13

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 14

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- c. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi;
 1. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Peka, Tuna Sosial dan Korban Napza;
 2. Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia.
- d. Bidang Pemberdayaan, Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahi;
 1. Seksi Pemberdayaan Sosial;
 2. Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial.
- e. Bidang Tenaga Kerja, membawahi;
 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Produktifitas;
 2. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Tenaga Kerja.

- f. Bidang Transmigrasi, membawahi:
 - 1. Seksi Penempatan dan Pemukiman;
 - 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Transmigrasi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**

Pasal 18

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil .
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 19

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan Urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Kependudukan, membawahi;
 1. Seksi Pendaftaran Penduduk.;
 2. Seksi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
 - d. Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan, membawahi;
 1. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi.;
 2. Seksi Pengelolaan Dokumen.
 - e. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi:
 1. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian;
 2. Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Pengakuan anak, Pengesahan Anak dan Perubahan Nama.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 23

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang bina marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemukiman dan prasarana wilayah dan tata ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan Urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada Dinas Pekerjaan Umum ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi;
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Program dan Pelaporan;
- c. Bidang Pengairan, membawahi;
 - 1. Seksi Perencanaan dan Program Pengairan;
 - 2. Seksi Pelaksanaan Jaringan Pengairan;
 - 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Pengairan.
- d. Bidang Bina Marga, membawahi;
 - 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan Jembatan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan;
 - 3. Seksi Peralatan dan Pengujian.
- e. Bidang Cipta Karya, membawahi;
 - 1. Seksi Tata Bangunan;
 - 2. Seksi Teknik Penyehatan / Pemukiman;
 - 3. Seksi Perizinan.
- f. Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi, membawahi :
 - 1. Seksi Penataan Ruang;
 - 2. Seksi Pendataan dan Pemetaan;
 - 3. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi.
- g. Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran, membawahi :
 - 1. Seksi Kebersihan;
 - 2. Seksi Pertamanan;
 - 3. Seksi Kebakaran.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 28

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 29

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

- c. Bidang Perhubungan Darat, membawahi;
 - 1. Seksi Sarana dan Lalu Lintas Angkutan Jalan;
 - 2. Seksi Angkutan Jalan;
 - 3. Seksi Prasarana Jalan.
 - d. Bidang Perhubungan Laut dan ASDP, membawahi;
 - 1. Seksi Sarana dan Lalu Lintas Laut dan ASDP;
 - 2. Seksi Angkutan Laut dan ASDP;
 - 3. Seksi Prasarana Laut dan ASDP.
 - e. Bidang Pengendalian Operasi Darat dan Laut, membawahi;
 - 1. Seksi Patroli dan Pengawalan;
 - 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - 3. Seksi Penyidikan dan Penindakan.
 - f. Bidang Informatika, membawahi;
 - 1. Seksi Telekomunikasi;
 - 2. Seksi Komunikasi;
 - 3. Seksi Informasi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Ketujuh

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 33

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah.
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 34

Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 36

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi;
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Anggaran, membawahi;
 - 1. seksi Perencanaan Anggaran;
 - 2. Seksi Otoritas.
 - d. Bidang Perbendaharaan dan Ekuntansi, membawahi;
 - 1. Seksi Perbendaharaan;
 - 2. Seksi Akutansi dan Pelaporan.
 - e. Bidang Pendapatan, membawahi;
 - 1. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - 2. Seksi Penagihan dan Evaluasi.
 - f. Bidang Pengelolaan Aset, membawahi;
 - 1. Seksi Pencatatan dan Penghapusan Aset;
 - 2. Seksi Administrasi dan Dokumentasi Aset.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 38

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang kelautan dan perikanan.

- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 39

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan Urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 41

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada Dinas Kelautan dan Perikanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

(1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- c. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi;
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
 2. Seksi Produksi Teknologi, Usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan Tangkap;
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perikanan Tangkap.
- d. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi;
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya;
 2. Seksi Produksi, Teknologi, Usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan Budidaya;
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perikanan Budidaya.

- e. Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau kecil, membawahi;
 - 1. Seksi Eksplorasi dan Pemetaan Laut;
 - 2. Seksi Pengelolaan Konservasi dan Pemerdayaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - 3. Seksi Pengawasan konservasi dan pemerdayaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
 - f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, membawahi;
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan;
 - 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Hasil Perikanan;
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan **Dinas Pertanian dan Kehutanan**

Pasal 43

- (1) Dinas Pertanian dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan.
- (2) Dinas Pertanian dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 44

Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Dinas Pertanian dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 46

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada Dinas Pertanian dan Kehutanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan.
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura membawahi :
 1. Seksi Sarana Produksi dan Pengembangan Tanaman;
 2. Seksi Perlindungan Tanaman.
 - d. Bidang Peternakan, membawahi :
 1. Seksi Produksi dan Pengembangan Ternak;
 2. Seksi Kesehatan hewan dan masyarakat veterener;
 3. Seksi Pemasaran Hasil Peternakan.
 - e. Bidang Perkebunan membawahi :
 1. Seksi Sarana dan prasarana perkebunan;
 2. Seksi Bina Produksi;
 3. Seksi Pengendalian Hama Penyakit dan Gulma.
 - f. Bidang Kehutanan, membawahi :
 1. Seksi Bina Produksi lahan;
 2. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan;
 3. Seksi Perlindungan dan Pengembangan Konservasi hutan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ke Sepuluh

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pasal 48

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 49

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 50

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 51

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perindustrian membawahi;
 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri;
 2. Seksi Diklat, Penyuluhan dan Hukum.
 - d. Bidang Perdagangan, membawahi;
 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha;
 2. Seksi Pendaftaran Perusahaan.
 - e. Bidang Koperasi dan UMKM, membawahi;
 1. Seksi Bina Organisasi, Pengembangan Usaha dan Permodalan;
 2. Seksi Diklat, Penyuluhan, Pengawasan dan Hukum.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Pasal 53

- (1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang budaya, pariwisata, pemuda dan olahraga.
- (2) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 54

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 55

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan Urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 56

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Kebudayaan, membawahi;
 1. Seksi Pengembangan Seni dan Budaya;
 2. Seksi Atraksi Seni dan Budaya.
 - d. Bidang Objek dan Sarana Wisata, membawahi;
 1. Seksi Objek Wisata;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Wisata.
 - e. Bidang Promosi Usaha dan Bimbingan Wisata, membawahi;
 1. Seksi Promosi Wisata;
 2. Seksi Usaha dan Bimbingan Wisata.
 - f. Bidang Pemuda dan Olah Raga, membawahi;
 1. Seksi Pemuda;
 2. Seksi Olah Raga.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ke Dua Belas Dinas Pertambangan dan Energi

Pasal 58

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang pertambangan dan energi.
- (2) Dinas Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 59

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 60

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Dinas Pertambangan dan Energi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 61

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 62

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari :

- b. Kepala Dinas;
 - c. Sekretaris, membawahi;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - d. Bidang Sumber Daya Mineral, membawahi;
 1. Seksi Geologi;
 2. Seksi Pertambangan.
 - e. Bidang Energi, membawahi;
 1. Seksi Minyak dan Gas;
 2. Seksi Ketenagalistrikan.
 - f. Bidang Pembinaan dan Pengawasan, membawahi;
 1. Seksi Teknik, Peralatan, Produksi dan Wilayah Usaha;
 2. Seksi Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 63

(1) Pada Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagai unsur pelaksana operasional Dinas Daerah;

- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional yang dapat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V ESELON DINAS DAERAH

Pasal 64

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II b.
- (2) Sekretaris pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (5) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada UPTD serta Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan merupakan jabatan struktural eselon IVb.
- (6) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah merupakan jabatan struktural eselon Va.

BAB VI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 65

Pada Dinas Daerah dapat dibentuk jabatan fungsional.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 66

Dalam pelaksanaan tugasnya, setiap pejabat struktural dan pejabat fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural di lingkungan Dinas Daerah masih tetap diakui sebagai pemangku jabatan struktural serta berhak menerima tunjangan struktural dan hak-hak kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan ditetapkannya Keputusan yang mengatur tentang jabatan tersebut.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2005 Nomor 3 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 69

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 22 Agustus 2008

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 22 Agustus 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,


ttd

ANDI HUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2008 NOMOR 13

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN**

**LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2008
TANGGAL 22 AGUSTUS 2008**




BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN**

**LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2008
TANGGAL 22 AGUSTUS 2008**




BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

**LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2008
TANGGAL 22 AGUSTUS 2008**




BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

**LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2008
TANGGAL 22 AGUSTUS 2008**




BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM**

**LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2008
TANGGAL 22 AGUSTUS 2008**




BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2008
TANGGAL 22 AGUSTUS 2008




BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

**LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2008
TANGGAL 22 AGUSTUS 2008**




BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2008
TANGGAL 22 AGUSTUS 2008**




BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN**

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2008
TANGGAL 22 AGUSTUS 2008




BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH**

**LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2008
TANGGAL 22 AGUSTUS 2008**




BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN,
PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

**LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2008
TANGGAL 22 AGUSTUS 2008**




BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

**LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2008
TANGGAL 22 AGUSTUS 2008**



BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER